



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI LAMPUNG
Jl.Cut Mutia No.27 Telp.471323 Telukbetung Bandar Lampung

Nomor : Kw.08.4/4/ PP.00.1/2-16/2005 Bandar Lampung, 14 Februari 2005
Lampiran : -
Prihal : Persetujuan Izin Operasional
MA AL- MUNAWAROH I PENENGAHAN

K e p a d a :
Yth. Sdr. Kepala Madrasah Aliyah
Al- Munawaroh I Penengahan
Kec. Penengahan
Kabupaten Lampung Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

1. Memperhatikan surat Saudara No. 59/MA.AM.I.P/VIII/2004 tanggal 2 Agustus 2004 tentang permohonan izin operasional dan status terdaftar Madrasah Aliyah Al- Munawaroh I Penengahan.
2. Surat Kepala MAN Kalianda No. MA.h/9/PP.00.6/103/2004 tanggal 7 Agustus 2004 Perihal Rekomendasi Izin Operasional.
3. Surat Kepala Kandepag Kabupaten Lampung Selatan No: Kd.08.1/5/PP.00.4/579/2004 , tanggal 30 September 2004 dan Rekomendasi dari Waspendais Kabupaten Lampung Selatan No. ...Tanggal 8 Februari 2004.
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No.28.A/E/1990 tanggal 25 Mei 1990 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah swasta.

Maka sehubungan dengan hal tersebut diatas setelah kami teliti, persyaratannya maka dapat diberikan persetujuan izin Operasional. Madrasah didirikan sejak 5 Mei 2002 sekaligus kami tetapkan sebagai anggota KKM pada MAN Kalianda.

Demikian izin operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam
AN. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA



DRS. H.M. BAISURI RASYID
NIP. 150182922



Tembusan Yth :

1. Ka. Kanwil Depag Prop. Lampung (sebagai laporan)
2. Ka. Kandepag Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala MAN Kalianda.